



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pedagang, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Penggugat**;
melawan

umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan dahulu buruh bangunan, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sekarang keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar **Wilayah Republik Indonesia**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 02 Mei 2018 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2018/PA Lpk tanggal 15 Mei 2018 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 25 September 2004 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1726/142/XII/2004 tertanggal 17 Desember 2004;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), selama Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas (tidak pernah pindah);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Rindy Artika Sari, perempuan, lahir 06-06-2005 saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis, namun sejak tanggal 15 Juli 2011 dikarenakan Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebih sehingga Tergugat selalu curiga dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan lelaki idaman lain, padahal semua tuduhan tersebut tidak benar adanya, karenanya Tergugat pergi meninggalkan kediaman, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi dan memberikan nafkah;
5. Bahwa akibatnya sejak tanggal 15 Juli 2011 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan dalam pisah tersebut Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar **Wilayah Republik Indonesia** sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 18.53.6/474.2/423/BKT/V/2018 tertanggal 02-05-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai dan saat ini Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
6. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 6 tahun 9 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA Lpk



8. Bahwa Penggugat adalah tergolong keluarga yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 18.53.6/471.1/379/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 25 April 2018;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Pakam secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang ditentukan dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan. Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Mass Media Radio HAPSARI fm Deli Serdang, sesuai dengan relaas Nomor /Pdt.G/2018PA Lpk tanggal 18 Mei 2018 (Pengumuman I) dan tanggal 25 Juni 2018 (Pengumuman II), tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A.-----

Bukti surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1726/142/XII/2004, tanggal 17 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang (bukti P);

B.-----

Bukti saksi :

1. mur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Dusun IX-A, Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah pada September 2004, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun IX-A, Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, tidak pernah pindah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, tetapi sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat cemburu;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari tau keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Dusun IX-A, Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, tetapi saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun IX-A, Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2011 disebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA Lpk



Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat telah dipanggil ketempat tinggalnya dan Tergugat telah dipanggil melalui mass media, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara *in person* sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) Rbg, *jo.* Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 Rbg *jo.* SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA Lpk



Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan dalil bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sejak bulan Juli 2011 sampai saat ini tidak pernah kembali bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mendalilkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2011, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 283 R.Bg, kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat disamping mengajukan bukti surat P dan juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *a quo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA Lpk



dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat masing-masing adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat karena kedua orang saksi tersebut adalah adik kandung dan tetangga dekat Penggugat, masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan, dan ternyata keterangan keduanya berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung, serta memiliki relevansi dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P serta keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 September 2004, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Dusun IX-A, Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sejak bulan Juli 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, bahkan saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat maupun pihak keluarga sudah berupaya mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA Lpk



telah pisah rumah sejak bulan Juli 2011. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain (Penggugat) lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan "antara suami dan isteri telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ،**

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami isteri (*al 'alaqah al jauziah*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan di atas hanya akan mendatangkan mafsadat (kerusakan) dan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta, dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA Lpk



tersiksanya batin yang berkepanjangan karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan pada kondisi yang demikian itu, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari Kitab *Al-Asybah Wa An-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik
;maslahat

Dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah
;bercerai

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya, maka untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan tersebut dan untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar serta demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat di masa-masa yang akan datang, maka perceraian dipandang jalan terakhir sebagai solusi yang paling tepat (*Ultimum remidiam*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama 7 (tujuh) tahun secara berkesinambungan, bahkan saat ini tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat, dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA Lpk



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa dengan beralasan dan telah terbukti gugatan Penggugat menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Dipa Pengadilan Agama Lubuk Pakam tahun 2018.

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubuk Pakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 *Masehi* bertepatan dengan 16 *Muharam* 1440 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Amir Hamzah, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ahmadi Yakin, Siregar, SH.**, dan **Dra. Nuraini, MA.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Rizal Siregar, SH.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA Lpk



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmadi Yakin, Siregar, SH.,
Hakim Anggota,

Drs. H. Amir Hamzah, SH.

Dra. Nuraini, MA.

Panitera,

Drs. Rizal Siregar, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	-,-
1.	Biaya proses	Rp. 50.000	-,-
2.	Biaya panggilan	Rp.244.000,-	
3.	Biaya Redaksi	Rp.	-,-
4.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-	
Jumlah		Rp.300.000,-	
(tiga ratus ribu rupiah)			